



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 Nomor 21 seri D).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nopmor 1 tahun 2007.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 seri E).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor 29 seri E).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 53 seri A)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 37.415.404.000,00	
b. Dana perimbangan	Rp. 633.511.020.000,00	
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp. 70.999.472.722,07</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 741.925.896.722,07
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja pegawai	Rp. 379.661.474.400,00	
2) Belanja bunga	Rp. 706.380.000,00	
3) Belanja subsidi	Rp. -	
4) Belanja hibah	Rp. 43.265.000.000,00	
5) Belanja bantuan sosial	Rp. 10.655.000.000,00	
6) Belanja bagi hasil	Rp. 1.200.000.000,00	
7) Belanja bantuan keuangan	Rp. 25.005.000.000,00	
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 1.524.616.400,00</u>	
		Rp. 462.017.470.800,00
b. Belanja Langsung		
a. Belanja pegawai	Rp. 39.078.006.000,00	
b. Belanja belanja barang dan jasa	Rp. 129.613.608.983,07	
c. Belanja modal	<u>Rp. 99.662.575.739,00</u>	
		<u>Rp. 268.354.190.722,07</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 730.371.661.522,07
	Surplus (Defisit)	Rp. 11.554.235.200,00
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp. 11.417.504.800,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 22.971.740.000,00</u> (-)	
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. <u>(11.554.235.200,00)</u>
	Sisa Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :	-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kuningan.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kuningan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2007.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : 23 Maret 2007

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 26-3-2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

MOMON ROCHMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2007 NOMOR 44

PEJABAT	Paraf	Tgl.	Ket.
KA. SUB BAG/BID BELANJA.			
KEPALA BIDANG ANGGARAN			
KABAG. TU, BAPEDA KAB. KNG			
KEPALA BAPEDA KAB. KNG			
ASSISTEN ADMINISTRASI			
SEKDA KAB. KNG.			

BAGIAN: <i>Huru</i>			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG			<i>per.</i>
KABAG		<i>21/3</i>	
ASSISTEN			
SEKDA			

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kuningan.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kuningan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : Maret 2007



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

MOMON ROCHMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2007 NOMOR

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kuningan.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kuningan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : Maret 2007



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



MOMON ROCHMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2007 NOMOR

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kuningan.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kuningan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : Maret 2007



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

MOMON ROCHMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2007 NOMOR

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kuningan.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kuningan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : Maret 2007



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

M. ROCHMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2007 NOMOR